



Judul : Tajuk : Meluaskan Revisi UU MD3
Tanggal : Sabtu, 16 Agustus 2014
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 6

tajuk

Meluaskan Revisi UU MD3

Keberatan atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) memasuki tahap yang lebih serius. Selama ini, berbagai ungkapan keberatan atas aturan perundangan tersebut hanya disampaikan dalam bentuk pernyataan lisan dan tertulis.

Secara resmi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sudah mendaftarkan permohonan pengujian formal dan material terhadap undang-undang tersebut. Tim Litigasi DPD mewakili DPD mendaftarkan pengujian tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat 15/8).

Poin yang diajukan uji materinya oleh DPD adalah soal kesetaraan aturan dalam undang-undang tersebut. Sebagian poin dalam aturan itu memberikan porsi yang lebih terhadap DPR. Dalam istilah yang lebih lugas, undang-undang tersebut diskriminatif.

Sebagai contoh bisa dilihat dalam aturan soal pemanggilan dan pemeriksaan untuk proses penegakan hukum. Pemeriksaan dan pemanggilan terhadap anggota DPR, menurut aturan tersebut, harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari Mahkamah Kehormatan DPR. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk anggota DPD dan anggota MPR.

Poin lain yang juga disebut DPD soal diskriminatifnya aturan tersebut adalah menyangkut pengajuan rancangan undang-undang. Menurut UU MD3, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD harus difilter terlebih dulu oleh pimpinan DPR untuk selanjutnya disampaikan ke presiden.

Satu lagi bentuk diskriminasi dalam UU MD3 yang digugat oleh DPD adalah soal sanksi bagi ketidakhadiran dalam rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan DPR. Kehadiran enam kali berturut-turut bisa berbuah penggantian antarwaktu bagi anggota DPD. Namun ketentuan itu tidak berlaku untuk anggota DPR.

Proses kelahiran UU MD3 ini memang seperti mencuri momen. Pembahasan aturan ini berlangsung bersamaan dengan masa kampanye pemilihan presiden. Akibatnya, berbagai hal substansial yang menjadi pembahasan dalam undang-undang tersebut menjadi kurang perhatian.

Publik saat itu lebih tertarik memperhatikan perkembangan kampanye pemilihan presiden, ketimbang mengikuti pembahasan di UU MD3. Karena itu, isu-isu krusial yang termuat dalam undang-undang tersebut menjadi kurang mendapatkan sorotan.

Undang-undang tersebut juga disahkan hanya satu hari menjelang hari pencoblosan Pemilihan Presiden 2014 yang dilangsungkan 8 Juli 2014. Terkesan memang aturan ini disahkan dengan mencuri momen. Saat semuanya sibuk mempersiapkan pilpres, aturan ini disahkan. Karena itulah kemudian kelahiran aturan ini mengundang banyak reaksi.

Kini, momen untuk menguji kembali aturan perundangan tersebut mulai digulirkan. Sebaiknya momen ini digunakan dengan baik oleh semua elemen yang terkait dengan undang-undang tersebut. Meski pembobotan dalam materi pengujian materi yang diajukan ke MK lebih menonjolkan sisi kepentingan DPD, semestinya evaluasi terhadap undang-undang tersebut dilakukan menyeluruh. Dengan demikian pasal-pasal yang masih diskriminatif bisa dihilangkan. ■